

**PELAKSANAAN NILAI-NILAI SOSIAL PADA PROGRAM NASIONAL
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA MOJO
KECAMATAN MOJO KABUPATEN KEDIRI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Pada Program Studi PPKn FKIP UN PGRI Kediri



OLEH :

DHONI ADI NUGROHO

NPM: 16.1.01.03.0004

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)
UNIVERSITAS NUSANTARA PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
UN PGRI KEDIRI

2023

Skripsi oleh:

DHONI ADI NUGROHO

NPM: 16.1.01.03.0004

Judul:

**PELAKSANAAN NILAI-NILAI SOSIAL PADA PROGRAM NASIONAL
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA MOJO
KECAMATAN MOJO KABUPATEN KEDIRI**


Telah Disetujui untuk diujikan Kepada

Panitia Ujian/Sidang Skripsi

Program Studi PPKn FKIP UN PGRI Kediri

Tanggal: 15 Januari 2023

Pembimbing I



Dr. Agus Widodo, M.Pd

NIDN. 0024086901

Pembimbing II



H. Nursalim, S.Pd., M.H.

NIDN. 0005016901

Skripsi oleh:

DHONI ADI NUGROHO

NPM: 16.1.01.03.0004

Judul:

**PELAKSANAAN NILAI-NILAI SOSIAL PADA PROGRAM NASIONAL
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA MOJO
KECAMATAN MOJO KABUPATEN KEDIRI**


Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian/Sidang Skripsi

Program Studi PPKn FKIP UN PGRI Kediri

Pada Tanggal: 26 Januari 2023

Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. Agus Widodo, M.Pd.
2. Penguji 1 : Yunita Dwi Pristiani, M.Sc.
3. Penguji 2 : Nursalim, S.Pd., M.H.



Mengetahui,

Dekan FKIP

Dr. Mumun Nurmilawati, M.Pd.

NIDN. 0006096801



LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : DHONI ADI NUGROHO

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/tgl. Lahir : Kediri, 5 Februari 1997

NPM : 16.1.01.03.0004

Fak/Jur/Prodi : FKIP / PPKn

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya tulis atau pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara sengaja dan tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Kediri, 26 Januari 2023

Yang Menyatakan



DHONI ADI NUGROHO

NPM:16.1.101.03.0004

Motto:

Orang-orang akan selalu menuntut kesetaraan atas nama keadilan

Namun tidakkah mereka itu berpikir jika manusia adalah satu

Maka tidak akan ada sebuah keunikan dalam diri manusia

Keunikan adalah sebuah nilai yang tidak terikat dan tidak terbatas

Be an unique being with unlimited freedom

Kupersembahkan karya ini untuk:

1. Seluruh keluarga tercinta Bapak, Ibu dan keluarga yang telah mendukung penuh dalam proses kuliah.
2. Keluarga besar prodi PPKn dan Himaprodi PPKn yang selalu memotifasi dalam meningkatkan kualitas diri.
3. Pemdes dan warga masyarakat Desa Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri yang telah menerima dan mengizinkan untuk melaksanakan penelitian.
4. seluruh teman dan sahabatku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terimakasih sudah memberikan semangat dan menjadi saksi perjuangan dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

Abstrak

DHONI ADI NUGROHO: Pelaksanaan Nilai-Nilai Sosial Pada Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

Kata Kunci: Nilai, Sosial, Nilai-Nilai Sosial, Program Nasional, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, PTSL.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu program pemerintah yang berkaitan dengan pertanahan yang dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses, praktik serta pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan didasari pada hukum yang mengatur dalam pelaksanaan PTSL. Masyarakat sebagai obyek hukum harus aktif dan kooperatif dalam pengambilan keputusan, hal ini bertujuan untuk menjaga keselarasan kehidupan masyarakat yang konteksnya terdapat dalam nilai-nilai sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pemahaman masyarakat terhadap PTSL dan bentuk serta nilai-nilai sosial yang terkandung dalam pelaksanaan PTSL. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan historis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan 1) Masyarakat Desa Mojo memahami PTSL sebagai program pemerintah untuk memberikan kepastian hukum melalui penerbitan sertifikat tanah. 2) pemahaman nilai-nilai sosial masyarakat sebatas pemahaman terhadap nilai-nilai moril yang sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat yang kemudian diterapkan dalam pelaksanaan PTSL. 3) bentuk nilai-nilai sosial yang terdapat dalam PTSL seperti gotong royong, musyawarah, tenggang rasa, kebersamaan, dan rasa saling memiliki satu sama lain menjadi bukti bahwa masyarakat Desa Mojo memiliki rasa sosial yang tinggi terhadap sesama.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas perkenan-Nya tugas penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Penyusunan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Nilai-Nilai Sosial Pada Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri” ini merupakan bagian dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi PPKn.

Pada kesempatan ini diucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri
2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusantara PGRI Kediri.
3. Yunita Dwi Pristiani, S.Pd., M.Sc selaku Ketua Program Studi PPKn.
4. Dr. Agus Widodo, M.Pd. dan H. Nursalim, S.Pd., M.H. selaku dosen pembimbing.
5. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu menyelesaikan skripsi ini.

Disadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, maka diharapkan tegur sapa, kritik, dan saran-saran, dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Kediri, 26 Januari 2023



DHONI ADI NUGROHO
NPM. 16.1.01.03.0004

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO HIDUP	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup.....	3
C. Pertanyaan Penelitian	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
A. Kajian Teori	6
B. Penelitian Terdahulu	31
C. Kerangka Berpikir	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Kehadiran Peneliti	38
C. Tahapan Penelitian	38
D. Tempat dan Waktu Penelitian	39
E. Sumber Data.....	41
F. Prosedur Pengumpulan Data	42
G. Teknik Analisis Data.....	44
H. Pengecekan Keabsahan Data.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN	48
A. Gambaran Umum Desa Mojo	48
B. Pembahasan.....	53
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berfikir	36
Gambar 2. Peta Desa Mojo.....	49
Gambar 3. Kantor Sekretariat PTSL	93
Gambar 4. Kantor Desa Mojo	93
Gambar 5. Proses Musyawarah Bersama Perangkat Desa	93
Gambar 6. Proses Administrasi PTSL Desa Mojo	94
Gambar 7. Narasumber PLT Sekretaris Desa Mojo	94
Gambar 8. Narasumber Kepala Dusun Mojo	95
Gambar 9. Narasumber Kepala Dusun Gedangan.....	95
Gambar 10. Narasumber Panitia PTSL Mojo.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Waktu Penelitian	40
Tabel 2. Data Kependudukan	50
Tabel 3. Data Pendidikan	51
Tabel 4. Data Pekerjaan	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap Nasional selanjutnya disebut PTSL adalah program penyelenggaraan pendaftaran tanah di seluruh wilayah negara Republik Indonesia menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemegang hak berdasarkan Pasal 19, 23, 32, dan 38 (Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5, 1960).

Menurut (Sutedi, 2011), pensertifikatan tanah merupakan prasyarat untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah, yang harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a). Ada aturan hukum yang jelas dan konsisten; b). Instansi pemerintah secara konsisten menerapkan, mengikuti dan mematuhi aturan hukum; c). Masyarakat menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan hukum; d). Hakim yang independen dan tidak memihak serta harus secara konsisten menerapkan aturan hukum dalam memutuskan sengketa hukum; e). Putusan pengadilan itu dilaksanakan dalam hal-hal yang konkrit.

Sedangkan dalam (Santoso U. , 2010) perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah pada saat pendaftaran tanah dapat terwujud apabila dipenuhi 3 (tiga) syarat kumulatif, yaitu: (1) Penerbitan sertifikat tanah yang berumur 5 tahun atau lebih (2) Proses penerbitan sertifikat berdasarkan atas dasar itikad baik Keyakinan (3) Negara secara fisik dikuasai oleh pemilik hak atau kekuasaan.

Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN yang memiliki kewenangan pendaftaran tanah, telah melakukan upaya percepatan pendaftaran tanah untuk berbagai skema/proyek namun memiliki keterbatasan. Program/proyek yang sudah ada sebelumnya seperti Percepatan Pendaftaran Tanah melalui Proyek Administrasi Pertanahan (PAP), *Land Management And Policy Development Project (LMPDP)* atau Proyek Ajudikasi, Larasita dan Program Pertanian Nasional (Prona) telah gagal mencapai tujuan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.

Pendaftaran tanah tidak hanya melindungi pemilik, tetapi juga memastikan status sebidang tanah, siapa pemiliknya, apa haknya, berapa luasnya, digunakan untuk apa, dan lain-lain (Dalimunthe, 2000). Dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sering terjadi berbagai konflik dalam masyarakat baik mengenai status tanah, hak kepemilikan, maupun sengketa tanah. Oleh karenanya diperlukan jaminan kepastian hukum yang ingin dicapai dalam pendaftaran tanah ini meliputi kepastian status pendaftaran hak, kepastian subyek hak, dan kepastian obyek hak. Pendaftaran tanah ini menghasilkan sertifikat sebagai bukti kepemilikannya (Santoso U. , 2010).

Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum program PTSL, serta mengurangi perselisihan, Departemen Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut ATR/BPN telah menyempurnakan berbagai peraturan/dasar hukum tertulis, lengkap dan jelas, peningkatan sumber daya manusia, serta

peningkatan sarana dan prasarana baik kualitas maupun kuantitas yang ditingkatkan, ada koordinasi antar instansi di luar BPN dalam hal perluasan pembiayaan. Seringkali telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk mempermudah dan mempercepat pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.

Meskipun telah diperkenalkan berbagai peraturan sebagai payung hukum program PTSL, kerjasama atau koordinasi antar instansi telah terjalin, dan berbagai kemudahan/terobosan telah dicapai, namun pada tataran implementasi masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program PTSL yang berorientasi kuantitas. memungkinkan kualitas diabaikan Tujuannya. Hambatan tersebut meliputi tanah, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, biaya pajak untuk tanah yang tidak ada, tanah berlebih maksimum dan tanah terlantar, masalah pengungkapan data fisik dan yudisial untuk hambatan tersebut dan penerapan prinsip kontradiksi demarkasi. Hambatan ini dijelaskan dan solusi disediakan untuk implementasi program PTSL.

B. Ruang Lingkup

Untuk mewujudkan penelitian terarah yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti membatasi ruang lingkup yang terlalu luas. Penelitian ini dibatasi pada:

1. Desa Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri sebagai latar tempat penelitian guna mengetahui pelaksanaan Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

2. Mengetahui Nilai-Nilai Sosial dalam pelaksanaan Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri .
3. Penggunaan metode wawancara dan metode dokumentasi agar lebih luas dalam mengetahui pelaksanaan Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkan di atas, maka perlukiranya suatu pertanyaan penelitian yang merumuskan permasalahan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan, adapun pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap?
2. Seperti apa bentuk nilai-nilai sosial dalam Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap?
3. Bagaimana interaksi sosial membentuk nilai-nilai sosial dalam pelaksanaan Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap?

D. Tujuan Penelitian

Dalam mencapai sebuah penelitian harus ada beberapa tujuan yang harus ditempuh agar penelitian akan lebih fokus:

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

2. Untuk mengetahui nilai-nilai sosial dalam Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
3. Untuk mengetahui bentuk nilai-nilai sosial dalam Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

E. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Memberikan berbagai informasi mengenai hal-hal yang terkait pelaksanaan nilai-nilai sosial dalam Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap serta mampu dijadikan pedoman untuk mengembangkan penelitian-penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Universitas Nusantara PGRI Kediri

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam penelitian pengembangan ilmu pengetahuan sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan pengetahuan serta wawasan masyarakat tentang Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap khususnya di Desa Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

DAFTAR PUSTAKA

- Dalimunthe, C. (2000). *Pelaksanaan landreform di Indonesia dan permasalahannya*. Medan: FH USU Press.
- Idianto. (2004). *Sosiologi SMA*. Jakarta: Erlangga.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (1960). *Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (1961). *Undang-Undang Nomor 20*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (1997). *Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (1997). *Peraturan Pemerintah Nomor 24*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 2*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (Tahun 1999). *Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- J., Dwi Narwoko; Bagong Suryanto. (2004). *Sosiologi : Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Margono. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mezak, M. H. (2012). *Pendaftaran Tanah Sebagai Tertib Administrasi Pertanahan dan Jaminan Kepastian Hukum Terhadap Pemegang Hak-hak Atas Tanah, VI*. Diambil kembali dari https://www.researchgate.net/publication/277038362_Pendaftaran_Tanah_Sebagai_Tertib_Administrasi_Pertanahan_dan_Jaminan_Kepastian_Hukum_Terdapat_Pemegang_Hak-hak_Atas_Tanah
- Santoso, M. A. (2014). *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, U. (2010). *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, U. (2015). *Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Setiabudi, J. (2012). *Tata Cara Mengurus Tanah, Rumah Serta Segala Perizinannya*. Jakarta: Suka Buku.
- Shodiq, S. F. (2017). Pendidikan Karakter Melalui Pendekatan Penanaman Nilai dan Pendekatan Perkembangan Moral Kognitif. *At-Tajdid : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 17-19. Diambil kembali dari https://www.researchgate.net/publication/330207335_PENDIDIKAN_KARAKTERMELALUI_PENDEKATAN_PENANAMAN_NILAI_DAN_PENDEKATAN_PERKEMBANGAN_MORAL_KOGNITIF
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutikno, M. S., & Hadisputra, P. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Lombok: Hostika.